



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi dimana sebagian kewenangan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika juga dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi serta meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao maka perlu mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika ke dalam peraturan daerah;
  - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika secara terintegrasi dan terpadu maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun nonelektronik.
2. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
3. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
7. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

8. Standar...

8. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pengelolaan informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pengelolaan informasi dan komunikasi yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di bidang publik.
11. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau seluruh besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
15. Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
16. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
17. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
18. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

19. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan sistem elektronik yang digunakan dalam lingkungan instansi.
20. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
23. Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
24. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah daerah.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
28. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

29. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE atau yang disebut juga dengan *e-government*.
30. Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
31. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi lain.
32. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
33. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
34. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.
35. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
36. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

## Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat berbasis teknologi informatika;
- c. mendorong upaya terpadu dan terintegrasi antar lintas Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan bagi Pemerintah Daerah oleh masyarakat.

## Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan aplikasi informatika;
- c. pendanaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. penghargaan.

## BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
  - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
  - c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
  - d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
  - e. pengelolaan media komunikasi publik;
  - f. pelayanan informasi publik;
  - g. layanan hubungan media;
  - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
  - i. manajemen komunikasi krisis;
  - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
  - k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di Daerah.

### Bagian Kedua Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Perumusan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengembangan dan penerapan di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (3) Perumusan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
  - a. arah kebijakan dan strategi pemerintah di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
  - b. rencana ...

b. rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan pada:
  - a. hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Daerah; dan
  - b. masukan dan saran dari Perangkat Daerah lainnya dan/atau masyarakat.
- (2) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dokumen perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk rencana program dan kegiatan dinas di dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dinas dapat melaksanakan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
  - a. harmonisasi;
  - b. sinkronisasi;
  - c. integrasi; dan/atau
  - d. sinergi.kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Dinas dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di tingkat Provinsi;
  - b. Kementerian; dan/atau
  - c. Instansi vertikal terkait lainnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. konsultasi;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. kerja sama; dan/atau
  - d. pendampingan.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara monitoring opini dan aspirasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim pengelola opini dan aspirasi publik atau sebutan lainnya dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
  - a. kepala dinas selaku penanggung jawab;
  - b. sekretaris dinas selaku ketua;
  - c. kepala bidang pada urusan pengelolaan informasi dan komunikasipublik selaku koordinator; dan
  - d. kepala seksi dan fungsional umum pada sub urusan monitoring opinidan aspirasi publik selaku pelaksana.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melaksanakan survei;
  - b. mengumpulkan data dan informasi;
  - c. mengolah dan menganalisis data dan informasi;
  - d. melakukan evaluasi; dan
  - e. menyusun rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam rangka pengumpulan pendapat umum.
- (2) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terkait isu publik mengenai:
  - a. kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. kebijakan publik yang akan atau telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. pemberian layanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau pejabat publik di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *B*

Pasal 12...



## Pasal 12

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b berasal dari:
  - a. hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. media cetak;
  - d. rekaman televisi/radio;
  - e. media daring; dan
  - f. media sosial.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengolahan dan analisis data.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Pengolahan dan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk:
  - a. memilah dan memetakan data dan informasi dalam rangka menentukan isu prioritas; dan
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan pelayanan publik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengolahan dan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk menentukan rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan/atau pejabat publik terkait.

## Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengolahan dan analisis data dan informasi yang memuat:
  - a. saran terhadap kebijakan yang harus dilakukan; dan/atau
  - b. informasi mengenai kebijakan daerah yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi atau citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
- (3) Setiap pejabat pada Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tindak ...

- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan benar.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. klarifikasi;
  - b. koreksi;
  - c. evaluasi internal; dan/atau
  - d. penegakan sanksi.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (7) Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mendorong tiap Perangkat Daerah untuk mendukung penyebaran informasi mengenai capaian dan prestasi Pemerintah Daerah; dan
  - b. mencegah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dinas dapat melibatkan tiap Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

### Pasal 17

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam rangka mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan:
  - a. kerja sama; dan
  - b. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan antara Dinas dengan:
  - a. media publik milik Pemerintah Daerah lainnya atau non Pemerintah Daerah; dan
  - b. organisasi profesi di bidang media.
- (2) Kerja sama dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. alih keahlian dalam pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; dan penyediaan dan pertukaran data dan informasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui metode:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. sosialisasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada setiap pejabat dan/atau staf di tiap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pendataan dan/atau informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. penggiat media;
  - b. akademisi; dan/atau
  - c. organisasi profesi di bidang media.
- (4) Materi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
  - a. strategi;
  - b. kreasi;
  - c. distribusi;
  - d. optimalisasi; dan

e. evaluasi ...

e. evaluasi  
pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (2) Dalam rangka mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan:
  - a. menetapkan tim redaksi dan tim media sosial;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dan SOP;
  - c. kerja sama; dan
  - d. evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan media komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penetapan Tim Redaksi dan Tim Media Sosial

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab menetapkan tim redaksi dan tim media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala dinas selaku penanggung jawab;
  - b. kepala bidang komunikasi selaku pemimpin redaksi;
  - c. kepala seksi layanan informasi dan komunikasi publik selaku redakturpelaksana;
  - d. 1 (satu) staf layanan informasi dan komunikasi publik selaku editor;
  - e. 1 (satu) staf dengan kualifikasi pendidikan komputer selaku admin; dan
  - f. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berasal dari pegawai pada seksi layanan informasi dan komunikasi publik atau bidang/seksi lain di dinas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan sebagai jurnalis dan fotografer.

(6) Tim ...

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan peliputan berita;
  - b. melaksanakan peliputan berita;
  - c. menetapkan jenis berita dan jenis media dalam penyebarluasan berita;
  - d. melakukan pemuktahiran berita; dan
  - e. melaksanakan evaluasi pengelolaan media.

### Paragraf 3

#### Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dan SOP

#### Pasal 22

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.
- (2) Standar Pelayanan dan/atau SOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mewujudkan SPM di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
  - b. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima layanan di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
  - c. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan di bidang pengelolaan media komunikasi publik; dan
  - d. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan di bidang pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun Standar Pelayanan dan/atau SOP layanan di bidang pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam:
  - a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
  - b. menyusun rancangan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik yang telah ditetapkan; dan

d. melakukan...

- d. melakukan evaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun sejak Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik tersebut ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada kepala dinas.
  - (5) Kepala Dinas atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab melakukan perbaikan, peningkatan layanan atau inovasidi bidang pengelolaan media komunikasi publik.

#### Pasal 24

Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik yang telah ditetapkan harus diumumkan dan ditempatkan pada lokasi yang strategis.

#### Pasal 25

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik dapat melibatkan peran serta Perangkat Daerah lain atau masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ikut serta dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan;
  - b. memberikan masukan dan saran terhadap Standar Pelayanan dan/atau SOP; dan/atau
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang pengelolaan media komunikasi publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Kerja Sama

#### Pasal 27

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penyelenggaraan diseminasi pesan di media.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah media massa yang diakui atau terstandarisasi oleh dewan pers atau serikat perusahaan pers.
- (4) Kerja sama dilaksanakan dalam pola kemitraan terhadap penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(5) Jenis ...

- (5) Jenis kerja sama dapat terdiri dari:
  - a. penerbitan rubrik berita;
  - b. iklan layanan masyarakat; dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5  
Evaluasi

Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk memantau dan menilai pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Evaluasi dapat dilaksanakan atas pengaduan atau masukan dari masyarakat.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Informasi Publik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (2) Dalam rangka mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan:
  - a. membentuk PPID dan PLID; dan
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2  
Pembentukan PPID

Pasal 30

- (1) PPID dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau hubungan masyarakat.

Pasal 31 ...

### Pasal 31

Susunan PPID terdiri dari:

- a. PPID Utama; dan
- b. PPID Pembantu.

### Pasal 32

- (1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dijabat oleh kepala dinas.
- (2) PPID Utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah.

### Pasal 33

PPID Utama bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 34

PPID Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta ...



- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantuyang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### Pasal 35

- (1) Setiap BUMD/BUM Desa bertanggung jawab membentuk dan menetapkan PPID melalui Keputusan Direktur Utama.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi dibidang pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau hubungan masyarakat.
- (3) PPID bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan wewenang PPID di BUMD/BUM Desa.

#### Pasal 37

- (1) Struktur organisasi PPID pada BUMD/BUM Desa terdiri atas:
  - a. pembina dan pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Direktur Utama;
  - b. tim pertimbangan, dijabat oleh para Direktur tiap bidang atau dengan sebutan lainnya;
  - c. PPID dijabat oleh Direktur/Pejabat yang membidangi informasi dan dokumentasi serta kehumasan; dan/atau
  - d. bidang pendukung, yang terdiri dari bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, bidang fasilitasi sengketa informasi dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 38

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah bagian atau bidang yang menangani informasi dan dokumentasi pada:

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat ...

- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan;
- f. kecamatan; dan/atau
- g. desa/kelurahan.

### Pasal 39

- (1) PPID Pembantu bertugas:
  - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling rendah 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

### Paragraf 3 Pembentukan PLID

#### Pasal 40

PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID.

#### Pasal 41

- (1) Susunan organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 <sup>1</sup> terdiri atas:
  - a. pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah; <sup>2</sup>

c. tim ...

- c. tim pertimbangan, dijabat oleh:
    - 1. para asisten Sekretaris Daerah;
    - 2. pimpinan Perangkat Daerah; dan
    - 3. pejabat yang menangani bidang hukum.
  - d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas;
  - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah dan perangkat desa yang mengelola bidang informasi dan dokumentasi;
  - f. bidang pendukung, terdiri dari:
    - 1. sekretariat PLID;
    - 2. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
    - 3. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
    - 4. bidang fasilitasi sengketa informasi.
  - g. pejabat fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi PLID tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Layanan Pengaduan

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi penyediaan layanan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan.
- (2) Penyediaan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan menilai kualitas layanan informasi publik.
- (3) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan kotak saran/pengaduan;
  - b. penyediaan desk pengaduan;
  - c. pemanfaatan teknologi informasi melalui:
    - 1. *hotline*/nomor kontak melalui telepon dan/atau *short message service*;
    - 2. dalam jaringan; dan/atau
    - 3. sistem berbasis aplikasi.
- (4) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/ atau SOP layanan pengaduan sebagai bagian dari layanan informasi publik;
  - b. menunjuk petugas penerima pengaduan yang bertanggung jawab dalam layanan pengaduan; dan
  - c. menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan melalui layanan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Layanan Hubungan Media

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan hubungan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat dan staf di Dinas yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab di bidang layanan hubungan media, Dinas menyusun:
  - a. pedoman penulisan, peliputan, pemaparan dan penyebarluasan siaran pers; dan
  - b. program dan kegiatan kejournalistikan.
- (4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas juga dapat menyediakan fasilitas khusus siaran pers.

### Paragraf 2 Pedoman Penulisan, Peliputan, Pemaparan dan Penyebarluasan Siaran Pers

#### Pasal 46

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mewujudkan keseragaman dalam penulisan, peliputan, pemaparan dan penyebarluasan siaran pers.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. tata cara penulisan naskah siaran pers;
  - b. tata cara peliputan dan pendokumentasian; dan
  - c. tata cara pemaparan dan penyebarluasan siaran pers.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Program dan Kegiatan Kejournalistikan

Pasal 47

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk membangun hubungan antara Pemerintah Daerah dengan jurnalis.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kunjungan jurnalistik ke kantor media; dan/atau
  - b. mengundang media untuk bersama-sama dalam kegiatan diskusi, *media gathering* dan/atau kopi pagi (*coffee morning*).
- (3) program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4  
Penyediaan Fasilitas Khusus Siaran Pers

Pasal 48

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) disediakan untuk:
  - a. mendukung layanan hubungan media antara Pemerintah Daerah, wartawan dan masyarakat;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan media terhadap penyebaran informasi mengenai kinerja Pemerintah Daerah; dan
  - c. melaksanakan penyampaian informasi, klarifikasi, promosi dan/atau kampanye kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. pendanaan.

Pasal 49

Fasilitas khusus siaran pers diselenggarakan pada bangunan permanen dan dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan informasi yang ada di Dinas atau gedung Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 50

- (1) Sarana dan prasarana untuk fasilitas khusus siaran pers paling kurang terdiri dari peralatan komunikasi dan peralatan pendukung lainnya.

(2) Peralatan ...

- (2) Peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
  - a. *sound system*; dan
  - b. *microphone*.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
  - a. meja;
  - b. kursi;
  - c. podium atau mimbar pidato; dan
  - d. *in focus projector*.

#### Pasal 51

- (1) Fasilitas khusus siaran pers berada dibawah tanggung jawab dan pengelolaan kepala dinas melalui bidang yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesembilan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

#### Pasal 52

- (1) Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelompok informasi masyarakat;
  - b. kelompok media tradisional;
  - c. komunitas pembuat konten positif; dan
  - d. kelompok strategis.
- (3) Kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
  - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
  - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
  - d. menyediakan bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

#### Pasal 53

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyediakan data dasar dalam merumuskan kebijakandengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data tentang pemangku kepentingan; dan
  - b. pengolahan dan analisis data;
- (3) Pengumpulan data dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan metode:
  - a. survei;
  - b. kuesioner;
  - c. observasi;
  - d. wawancara; dan/atau
  - e. diskusi kelompok terarah.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menemukan permasalahan yang berkembang dalam pemangku kepentingan dan terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya.
- (5) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan dalam pengolahan dan analisis data.

#### Pasal 54

Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) dilaksanakan dalam rangka penetapan strategi dan agenda program hubungan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f.

### Bagian Kesepuluh Manajemen Komunikasi Krisis

#### Pasal 55

Dinas melaksanakan manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
- b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
- c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.

Pasal 56...

## Pasal 56

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab:
  - a. membentuk tim komunikasi krisis; dan
  - b. menyusun Standar Pelayanan dan SOP penanganan krisis, dalam rangka penyiapan penanganan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan manajemen komunikasi krisis yang terdiri dari:
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
  - b. menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  - d. mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular;
  - e. mendokumentasikan tahapan penanganan krisis; dan
  - f. mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah terdiri dari:
  - a. kepala dinas selaku penanggung jawab;
  - b. sekretaris dinas selaku ketua;
  - c. kepala bidang yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat selaku ketua pelaksana; dan
  - d. pejabat atau staf di bidang yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat selaku anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim komunikasi krisis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 57

Ketentuan mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Standar Pelayanan dan SOP penanganankrisis.

## Bagian Kesebelas

### Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

## Pasal 58

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi:
  - a. pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
  - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.

(2) Ketentuan ...



- (2) Ketentuan mengenai tata cara penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

#### Pasal 59

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyusun rencana program dan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
  - a. mengacu pada kebijakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Daerah;
  - b. berdasarkan hasil evaluasi dna/ atau inventarisasi permasalahan dan kebutuhan sumber daya komunikasi publik; dan
  - c. partisipasi setiap sumber daya komunikasi publik di Daerah untuk masukan dan saran.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi ke dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja Dinas.
- (4) Penyusunan dan pengintegrasian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. penggiat media;
  - b. akademisi; dan/atau
  - c. organisasi profesi di bidang media.

#### Pasal 61

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai proses pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh kepala dinas kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola  
Komisi Informasi di Daerah

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat Komisi Informasi di Daerah, maka Dinas bertanggung jawab memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di D
- (2) daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN APLIKASI INFORMATIKA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan aplikasi informatika di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyelenggaraan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. nama domain;
  - c. pusat data dan pusat pemulihan bencana;
  - d. sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - f. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
  - g. keamanan informasi;
  - h. dokumen dan informasi elektronik;
  - i. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
  - j. sistem penghubung layanan pemerintah;
  - k. ekosistem kota cerdas;
  - l. sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
  - m. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Bagian Kedua  
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1  
Rencana Induk Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 64

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyusun rencana induk pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - d. rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pembentukan tim penyusun; dan
  - b. penetapan.

#### Pasal 65

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusunan.
- (2) Tim Penyusunan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai pembina;
  - b. sekretaris daerah sebagai pengarah;
  - c. asisten bidang koordinasi sebagai penanggung jawab;
  - d. kepala dinas sebagai ketua;
  - e. sekretaris dinas sebagai sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - b. Unit organisasi sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - c. unit kerja sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi; dan/atau
  - d. pejabat dan staf di Dinas.
- (4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan tim penyusun serta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tahapan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 67

- (1) Penyusunan rencana anggaran pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan prinsip terpadu dan terintegrasi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk perencanaan dan penganggaran pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) perencanaan dan penganggaran pemerintahan berbasis elektronik disusun oleh tiap Perangkat Daerah secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Bagian Ketiga  
Nama Domain

Pasal 68

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan peraturan tentang pengelolaan nama domain.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas menyusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan nama domain secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat:
  - a. pendaftaran nama domain;
  - b. penggunaan nama domain;
  - c. format nama domain;
  - d. perpanjangan nama domain;
  - e. penonaktifan nama domain; dan
  - f. perubahan nama domain.

Bagian Keempat  
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 69

- (1) Dinas bertanggung jawab:
  - a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Daerah; dan
  - b. mengelola pusat data dan pusat pemulihan bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memastikan ketersediaan pengalokasian anggaran;
  - b. memuat pembangunan layanan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan ke dalam dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan Pusat Data dan Pusat pemulihan Bencana; dan
  - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembangunan layanan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan bencana.

Pasal 70...

## Pasal 70

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf ddilaksanakan untuk:
  - a. konsultasi pemenuhan syarat dan standar pusat data nasional;
  - b. mendapatkan saran dan masukan terhadap penyusunan analisis kelaikan pusat data dan pusat pemulihan bencana;
  - c. melakukan studi tiru terkait layanan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Daerah atau provinsi lainnya; dan
  - d. kerja sama dan/atau pendampingan bagi terwujudnya penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Dinas dengan:
  - a. pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
  - b. Kementerian;
  - c. instansi vertikal terkait lainnya di Daerah, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga termasuk dengan akademisi atau tenaga ahli yang membidangi pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana.

## Pasal 71

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

### Pasal 72

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan dan pembiayaan akses internet dalam hal jaringan intra Pemerintah Daerah belum tersedia;
  - c. pengamanan sistem elektronik yang terhubung dengan internet; dan
  - d. pemenuhan syarat dan standar untuk mendapatkan sertifikasi kelaikan dari menteri terhadap penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pasal 73...

### Pasal 73

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan sistem komunikasi intraPemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan akses dan jaringan internet;
  - b. pemeliharaan jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. secara bertahap menghubungkan jaringan intra Pemerintah Daerah dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan instansi pusat.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia layananinternet di Daerah.

### Bagian Ketujuh Keamanan Informasi

### Pasal 74

- (1) Dinas bertanggung jawab menerapkan keamanan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menggunakan:
  - a. tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara daring melalui internet.

### Pasal 75

- (1) Ketentuan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang petunjuk dan penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik di daerah.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah mengatur tentang:
  - a. jenis Naskah Dinas Elektronik;
  - b. format Naskah Dinas Elektronik;
  - c. pengamanan Naskah Dinas Elektronik;
  - d. pengabsahan Naskah Dinas Elektronik; dan
  - e. penyimpanan Naskah Dinas Elektronik.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-<sup>an</sup>undangan.

Bagian Kedelapan  
Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 76

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Bupati menetapkan kebijakan satu data di daerah mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
  - a. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
  - b. penetapan walidata dan walidata pendukung tingkat Daerah; dan
  - c. pendanaan.

Bagian Kesembilan  
Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 78

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dinas dapat membentuk tim pengembang aplikasi khusus dalam rangka pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<sup>4</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari:
  - a. pembina, yang dijabat oleh Bupati;
  - b. ketua, yang dijabat oleh kepala dinas;
  - c. sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris dinas; dan
  - d. anggota.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. unit kerja sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. unsur Perangkat Daerah; dan
  - c. tenaga ahli.
- (4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang:
  - a. penelitian; dan/atau
  - b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
    1. perangkat lunak;
    2. perangkat keras; dan/atau
    3. *programer*.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengembang aplikasi khusus SPBE beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Dinas bertanggung jawab menyusun proses bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses Bisnis SPBE disusun berdasarkan arsitektur SPBE.
- (4) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan tiap Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan antar instansi.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis SPBE dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. persiapan;
  - c. penerapan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

#### Pasal 81

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan mengembangkan dan menyediakan SPLPD.
- (2) Penggunaan SPLPD bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (3) Dalam menggunakan SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat ...



- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra dengan jaringan intra pemerintah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## Bagian Kesebelas Ekosistem Kota Cerdas

### Pasal 82

- (1) Dinas bertanggung jawab mengembangkan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas di Daerah.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - b. proses bisnis berbasis elektronik;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kebijakan;
  - e. tata kelola; dan/atau
  - f. sumber daya manusia
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan kota cerdas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membentuk komite kota cerdas (*smart city*).
- (4) Komite kota cerdas (*smart city*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai komite kota cerdas (*smart city*) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Belas

### Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

#### Pasal 83

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. aset sumber daya manusia; dan
  - c. pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pengelolaan ...

- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pedoman manajemen sumber daya SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas  
*Government Chief Information Officer* (GCIO)

Pasal 84

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah.
- (2) *Government Chief Information Officer* (GCIO) berfungsi untuk menjamin:
  - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
  - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) *Setiap* pembangunan dan pengembangan pemerintahan daerah berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (2) Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku kepala daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas kepada Bupati.

Pasal 87...

## Pasal 87

- (1) Pemantauan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan penyelenggaraan komunikasi dan informatika kepada Bupati.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, Perangkat Daerah, pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi atau lembaga vertikal di Daerah yang berjasa dalam mewujudkan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan penyelenggaraan komunikasi dan informatika guna mewujudkan SPBE di Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. lencana;
  - b. trofi;
  - c. piagam; dan/atau
  - d. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada <sup>perayaan:</sup>
  - a. hari ulang tahun lahirnya kabupaten; dan/atau
  - b. acara resmi lainnya.

### Pasal 89

Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian <sup>penghargaan</sup> diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022  
NOMOR 002

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2022

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara universal diakui dan dihormati dan wajib dipenuhi oleh semua kelembagaan. Pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai hak asasi manusia mendorong setiap negara-negara untuk secara aktif memberikan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi baik secara serta merta maupun melalui suatu mekanisme yang diatur kemudian.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hadir dengan beberapa kali amandemen dimana salah satu perubahan pada penambahan Pasal yang menyinggung hak atas informasi dan memasukkannya sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkomitmen dalam peningkatan pelayanan publik serta mendorong kemajuan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dapat menikmati kemudahan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao melalui inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2021 mendorong kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di dalam program pembentukan peraturan daerah. Tujuan utama dalam menginisiasi rancangan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 ...

Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29 ...

Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas<sup>1</sup>  
Pasal 51  
Cukup Jelas<sup>a</sup>  
Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53 ...

Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas  
Pasal 70  
Cukup Jelas  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup Jelas  
Pasal 73  
Cukup Jelas  
Pasal 74  
Cukup Jelas  
Pasal 75  
Cukup Jelas  
Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77 ...




Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup Jelas  
Pasal 79  
Cukup Jelas  
Pasal 80  
Cukup Jelas  
Pasal 81  
Cukup Jelas  
Pasal 82  
Cukup Jelas  
Pasal 83  
Cukup Jelas  
Pasal 84  
Cukup Jelas  
Pasal 85  
Cukup Jelas  
Pasal 86  
Cukup Jelas  
Pasal 87  
Cukup Jelas  
Pasal 88  
Cukup Jelas  
Pasal 89  
Cukup Jelas  
Pasal 90  
Cukup Jelas  
Pasal 91  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA


Bagan Struktur Organisasi PPID Pada BUMD atau BUMDes



— :instruksional  
- - - :Koordinasi


Uraian:


- Pimpinan badan publik : Direktur Utama
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : Direktur tiap bidang
- Atasan langsung PPID : Direktur Utama
- PPID adalah Pejabat ex-officio yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Komunikasi, Informasi dan Kehumasan.

BUPATI ROTE NDAO, ↑  
  
PAULINA HANING - BULLU

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

Bagan Struktur Organisasi PLID



BUPATI ROTE NDAO,   
PAULINA HANING-BULLU